

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa

Secara etimologi kata “desa” berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “*deca*” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Berikut adalah beberapa pengertian desa menurut para ahli :

- a. Menurut R. Bintarto dalam buku Hanif Nurcholis (2011:4), “desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain”.
- b. Menurut Wasistiono dan Tahir dalam Rauf (2015: 10), “desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan didalamnya hidup dari pertanian perikanan dan sebagainya”.
- c. Menurut Indra Bastian (2015:6) menyatakan bahwa “Desa atau udik menurut definisi universal merupakan sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan (rudal). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan aturan desa yang satu dengan desa yang lain.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah kesatuan masyarakat terkecil dalam lingkup hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan lingkungannya yang dipimpin oleh kepala desa. Desa dibentuk dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat di desa, asal usul, dan adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala desa yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dimana dalam fungsi dan wewenangnya perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam mengatur kepentingan masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik terhadap masyarakat agar dapat menumbuhkan kehidupan yang sejahtera, tentram dan berkeadilan. Dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan layanan masyarakat, pemerintah desa harus memperhatikan hubungan kemitraan kerja untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa disebut keuangan desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang masih

menjadi kewenangan Desa akan didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Kedudukan pemerintah desa yang mendapatkan wewenang penuh dalam memberdayakan masyarakatnya harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat. Pemerintah desa juga berfungsi untuk menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa.

2.1.3 Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu estimasi atau rencana yang menggambarkan sebuah kegiatan finansial. Anggaran dijadikan sebagai instrumen atau alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan sebaliknya, anggaran juga dapat mempengaruhi kondisi kehidupan negara yang bersumber dari masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan : “Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode”.

Adapun pengertian anggaran menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Dewi Utari dkk. (2016:185) menyatakan bahwa “Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik itu dalam jangka pendek atau jangka panjang.
- 2) Menurut Halim dan Kusufi (2017:48), “Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

- 3) Menurut Mardiasmo (2018:75) “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan suatu untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang akan dicapai organisasi pada periode waktu tertentu dalam bentuk finansial yang mencakup perkiraan pengeluaran yang diusulkan dan pemasukan yang akan didapatkan.

Sedangkan pengertian anggaran dalam sektor publik sendiri menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Pradani (2016), “Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana pulik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.
- 2) Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:76-77), “Anggaran sektor publik merupakan *blue print* keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang. Anggaran sektor publik berisi rencana yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter atau dalam bentuk sederhana.”

Dalam Undang-undang desa, anggaran diperhitungkan berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Sumber anggaran berasal dari rakyat yang dikelola oleh aparatur birokrasi dan diperuntukkan untuk rakyat kembali, sehingga dalam pengelolaannya harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena jika tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan gejolak sosial dan politik di masyarakat, sehingga terjadi kondisi yang tidak kondusif bagi penyelenggara pemerintahan.

b. Manfaat Anggaran Desa

Anggaran desa disusun dengan dasar dan tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber dana untuk

pembangunan desa. Manfaat penyusunan anggaran desa adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai panduan pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya
- 2) Sebagai salah satu indikator dalam menentukan besar biaya pelayanan yang akan dibebankan kepada masyarakat
- 3) Sebagai bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain (mengajukan pinjaman)
- 4) Memberi kewenangan dan arahan pemerintah desa dalam menyelenggarakan administrasi desa
- 5) Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran
- 6) Perencanaan yang matang untuk meningkatkan pesan masyarakat.

Dalam menyusun anggaran harus benar-benar memperhatikan prioritas program yang diperuntukkan bagi masyarakat, karena dari hal tersebut dapat diketahui secara nyata apakah suatu pemerintahan desa telah memperhatikan kepentingan masyarakat luas dengan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat atau hanya mengedepankan kepentingan birokrasi saja.

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal dari hasil kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD yang berisi tentang belanja yang akan ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa dalam waktu satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan dapat menutup keperluan belanja atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

APBDesa sebagai instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengelola pemerintahan desa. APBDesa disusun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya. Dalam

mengelola APBDesa didasarkan pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga dapat mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik. Struktur APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa, seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1), Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”. Pendapatan Desa tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :

a) Pendapatan Asli Desa (PAD)

Pendapatan Asli Desa (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari berbagai potensi pendapatan yang ada di desa seperti hasil aset, hasil usaha desa, swadaya desa, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan desa yang diperoleh desa dari entitas lain, seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, tranfer dari pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat. Dalam APBDesa yang termasuk sebagai pendapatan transfer adalah Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota.

c) Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan desa yang terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang bersifat mengikat dan pendapatan desa lain-lain yang sah.

2) Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua jenis pengeluaran dari rekening desa yang ,en jadi kewajiban desa dalam jangka waktu 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan kewenangan desa yang diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan desa; pemberdayaan masyarakat desa; dan belanja tak terduga. Dalam kegiatan RKPDesa, belanja desa dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Prangkat Desa serta tunjangan untuk BPD. Belanja pegawai dalam kelompok penyelenggaraan pemerintah desa dengan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dalam pelaksanaan yang dibayar setiap bulan.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan oleh pemerintah desa untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja ini seperti untuk pembelian alat tulis kantor, benda pos, bahan atau material, pemeliharaan, cetak atau pengadaan, sewa perlenhgkapan dan perala tan kantor, konsumsi rapat, pakaian dinas, perjalanan dinas, upah kerja, operasional pemerintah desa, opera siona 1 BPD, insentif RT / RW dan pemberian barang kepada masyarakat.

c) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah desa, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari dua jenis yaitu, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari penerimaan pinjaman, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan

dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa dan pembayaran utang.

d. Anggaran Penanggulangan COVID-19 di Desa

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui APBDesa, Pemerintah Desa mewajibkan untuk menggunakan anggaran kegiatan belanja tak terduga pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa dengan melakukan *refocusing* kegiatan dan APBDesa untuk penanganan COVID-19.

Desa yang telah menganggarkan dalam APBDesa untuk kegiatan Penanggulangan Bencana maka Pemerintah dapat membuat RAB pelaksanaan kegiatan belanja tak terduga. Sedangkan, bagi desa yang belum menganggarkan dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa dalam APBDesa dan/atau anggarannya terbatas (tidak mencukupi), maka Pemerintah Desa melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka perubahan kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat.

Perubahan RKP Desa sekaligus diikuti dengan Perubahan APBDesa. Semua kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kegiatan sosial dari masyarakat yang dianggarkan dalam Perubahan APBDesa yang merupakan kewenangan lokal berskala desa. Sehingga untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam masa Pandemi COVID-19, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada keluarga terdampak dan keluarga miskin di desa.

2.1.4 Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini juga digunakan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana Desa memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang bisa segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dalam sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, sehingga dapat diarahkan untuk membangun kredibilitas dan legitimasi Pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta tersedianya sistem pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas Dana Desa (Maun, 2020).

b. Pengelolaan Dana Desa

Pengalokasian Dana Desa pada setiap kabupaten atau kota berhak wajib mengalokasikan dana ke setiap desa berdasarkan jumlah desa atau kelurahan dan wajib memperhatikan hasil jumlah penduduk kabupaten atau kota (30%), dengan luas wilayah kabupaten atau kota (20%), dan melihat angka kemiskinan daerah kabupaten atau kota (50%). Dari perhitungan tersebut juga disesuaikan berdasarkan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa, dari besaran pengalokasian anggaran ditentukan 10 di luar dana transfer daerah yang secara bertahap dilakukan oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara ke pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Asas tentang pengelolaan keuangan desa, menjelaskan bahwa pengelolaannya didasarkan pada praktik asas pemerintahan yang baik, asas tersebut tercantum dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan

disiplin anggaran. Adapun disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa antara lain :

- 1) Pendapatan yang telah direncanakan merupakan tentang perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai bagi setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang telah dianggarkan merupakan batasan tertinggi pengeluaran belanja.
- 2) Pengeluaran harus didukung dengan kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan yang belum pernah tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBDesa dan perubahan APBDesa.
- 3) Semua pengeluaran dan penerimaan daerah dalam tahun anggaran tersebut harus dimasukkan dalam APBDesa dan akan dilakukan melalui rekening kas desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dan ayat 2 menjelaskan Pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi :

1) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut :

- a) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala Desa dan BPD;
- b) APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- c) APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan

penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Rancangan Peraturan Desa tidak sesuai; dan

- d) Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- a) Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah;
- b) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- c) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati /Walikota
- d) Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota; dan
- e) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.

3) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan uang khusus dilakukan oleh bendahara desa. Kegiatan yang dilakukan pada tahap penatausahaan adalah sebagai berikut :

- a) Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- b) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
- c) Melakukan tutup buku setiap akhir tahun;
- d) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;
- e) Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat 10 bulan berikutnya; dan

- f) Menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah desa melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa dan wajib menyampaikan laporan secara periodik. Kegiatan yang dilakukan pada tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun;
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan
- c) Lampiran Format laporan:
 - (1) Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - (2) Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - (3) Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

c. Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19

Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini juga digunakan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Artinya Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas penggunaan Dana Desa. Tetapi, karena Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat maka untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, pemerintah diberikan wewenang untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang dianggarkan sejalan dengan wewenang yang menjadi tanggungjawab desa.

Pada masa Pandemi COVID-19, pemanfaatan Dana mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan penganggaran Dana Desa, sesuai dengan Permendes dan Bupati terkait tata kelola penghitungan, pembagian, penetapan rincian Dana Desa pada setiap desa dan pedoman penggunaan Dana Desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Berdasarkan PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud, telah termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas Pandemi COVID-19, antara lain berupa:

- 1) Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

2) Jaring pengaman sosial di Desa

Penggunaan Dana Desa berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan oleh Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berdasarkan Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa untuk penanganan Pandemi COVID-19 antara lain berupa kegiatan pengadaan bahan kebutuhan pokok bagi penduduk Desa terdampak, pengadaan alat kesehatan, dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan yang berlaku di desa tersebut.

Pemerintah Desa juga wajib mengadakan jaring pengaman sosial di Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada keluarga miskin atau keluarga tidak mampu di desa. Berdasarkan realokasi penggunaan Dana Desa pada tahun 2020, Kepala Desa menetapkan peraturan desa mengenai perubahan APBDesa. Dalam hal perubahan APBDesa masih belum dapat ditetapkan, sehingga Pemerintah Desa dapat terlebih dahulu melakukan perubahan dalam penjabaran APBDesa.

2.1.5 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

a. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang yang diberikan kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak Pandemi COVID-19. Nilai dari BLT-Dana Desa sebesar Rp 600.000,00 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang telah memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan untuk 3 (tiga) bulan berikutnya bantuan yang diberikan sebesar Rp 300.000,00.

Apabila kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka kepala desa dapat mengajukan usulan kepada Bupati/Walikota terkait penambahan alokasi Dana Desa untuk BLT. Usulan tersebut harus disertai dengan alasan penambahan alokasi yang sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdeus).

Penyaluran BLT-Dana Desa bebas dari pajak, sehingga syarat untuk mengambilnya hanya memberikan bukti berupa KTP

dan KK. Apabila kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan anggaran Dana Desa untuk BLT kepada Bupati/Wali Kota dengan memberikan alasan yang sesuai dengan Musdesus.

b. Ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa untuk BLT-DD

Dalam pengelolaan keuangan desa untuk BLT-DD memiliki beberapa ketentuan, yaitu :

- 1) BLT dianggarkan dalam Belanja Tak Terduga pada Sub Bidang Keadaan Mendesak Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.101
- 3) Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran Dana Desa ke APBDesa, proporsi, target penerima, batasan waktu pemberian, dan besaran nominal BLD-DD yang bersumber dari Dana Desa berpedoman kepada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penyaluran BLT-DD dari dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai ke penerima BLT yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten/kota.

c. Kriteria Penerima BLT-Dana Desa

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) tetapi memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Sasaran BLT-DD adalah Keluarga Miskin yang tidak mendapat bantuan PKH atau Bantuan Program Non Tunai (BPNT) atau pemilik Kartu Prakerja
- 2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan)
- 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Kriteria BLT- Dana Desa yang lebih rinci lagi diprioritaskan sebagai penerima manfaat, antara lain:

- 1) Rumah tangga yang harus diisolasi karena terjangkit COVID-19
- 2) Warga lanjut usia (lansia) miskin dan rumah tangga rentan yang terkena dampak COVID-19
- 3) Rumah tangga miskin dengan anggota keluarga yang sakit dan harus menanggung biaya medis
- 4) Rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan di tingkat desa yang belum terjangkau oleh program nasional/daerah, seperti rumah tangga penerima zakat
- 5) Rumah tangga dengan pencari nafkah utama yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat terpengaruh wabah COVID-19
- 6) Rumah tangga yang tidak dapat membeli atau mengakses kebutuhan dasar, terutama makanan, karena terdampak wabah COVID-19
- 7) Rumah tangga yang menurut komunitas setempat direkomendasikan untuk menerima manfaat program sesuai dengan kesepakatan dan kearifan lokal
- 8) Penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya.

2.1.6 Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas atau dalam bahasa Inggris disebut *accountability* dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas sangat berkaitan erat dengan instrumen untuk mengontrol pencapaian hasil dalam melakukan pelayanan publik.

Pengertian akuntabilitas menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Pengertian akuntabilitas menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Mardiasmo dalam Sujarweni (2015:28), mengatakan “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.
- 2) Menurut Sukasmanto dalam Sujarweni (2015:32) menjelaskan bahwa “Akuntabilitas menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa, pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial”.
- 3) Menurut Abdullah dalam Iswahyudi (2016:156), menyatakan “Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada yang memberi mandat. Akuntabilitas merupakan hal mendasar dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan bisa mengarahkan ke pencapaian sehingga meminimalisir penumpukan kekuasaan, sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi”.
- 4) Menurut Mahmudi (2015:9), “akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan aktivitas-aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas dapat dikomunikasikan melalui laporan keuangan dan dampak dari kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Akuntabilitas penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktabilitas. Suatu akuntabilitas tidak dalam bentuk abstrak, tetapi harus konkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui perangkat prosedur yang sangat spesifik berkaitan dengan segala permasalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas memiliki peranan penting untuk mengelola keuangan dalam kegiatan organisasi publik pada pemerintah desa yang dipilih oleh rakyat. Dimana dapat diasumsikan kepala desa sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat, sehingga akan merepresentasikan kepentingan rakyat dan akuntabilitas menjadi suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggara layanan dengan tolak ukur pada norma-norma eksternal yang ada di publik.

b. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan hal penting dalam mengemukakan pendapat, karena memiliki sifat yang transparan dan demokratis dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan sesuatu. Menurut Mahmudi (2015:10), akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu :

1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau Walikota, menteri kepada presiden, dan sebagainya.

2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang memiliki hubungan atasan dan bawahan.

c. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas. Menurut LAN

dan BPKP (2000), prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Selain prinsip-prinsip tersebut, akuntabilitas kinerja juga harus menjelaskan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya juga diperlukan perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung yang memberikan akuntabilitasnya, lembaga perwakilan dan lembaga pengawasan untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintahan.

d. Dimensi Akuntabilitas

Bentuk dimensi akuntabilitas yang dipertanggungjawabkan public oleh pemerintah daerah disampaikan oleh Mahmudi (2015:10). Menurutnya dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sector public ada empat, yaitu :

a) Akuntabilitas Hukum dan Akuntabilitas Kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hokum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Sedangkan, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Lembaga-lembaga publik harus berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum

yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

b) Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan beberapa tindakan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber *inefisiensi* dan pemborosan yang menyebabkan biaya pelayanan public mahal dan lamban dalam pelayanan.

c) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah dipertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

d) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sarannya, pemangku

kepentingan mana yang akan terpengaruh dan manfaat apa yang diperoleh.

e. Indikator Akuntabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, indikator yang harus diterapkan oleh kepala desa selaku pengelola Dana Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota
- 2) Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir tahun masa jabatan kepada Bupati atau Walikota
- 3) Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.
- 4) Adanya informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Giofani Inge Aria H (2019)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif Deskriptif	Pengelolaan Dana Desa di desa Air Mandidi belum sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini terjadi karena pemerintah desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dan penggunaan Dana Desa di beberapa bidang belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, serta laporan pertanggungjawaban Dana Desa belum dipublikasikan pemerintah desa kepada masyarakat.
2	Miftahuddin (2018)	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)	Kualitatif	Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pelaporan Dana Desa yang dilakukan pemerintah desa melalui lembaga PSID sangat baik. Dan pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa oleh pemerintah desa secara teknis maupun administrasi juga sudah baik.
3	Hefis Kurnia Sandhi (2020)	Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten	Kualitatif Deskriptif	Dana Desa telah dikelola untuk penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan RKP Desa diikuti dengan perubahan APBDesa dengan maksimalisasi pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa. Akan tetapi banyaknya jenis
		Blitar)		dan sumber bantuan yang diterima warga tidak didukung sistem informasi jaring pengaman sosial


				yang terintegrasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan desa membuat perubahan anggaran yang fokus pada bantuan Dana Desa menjadi sulit dialokasikan secara merata karena keterbatasan anggaran pemerintah desa.
4	Fadli Faturrahman (2020)	Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan COVID-19 di Kecamatan Moyo Hulu	Kualitatif	Perencanaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan prinsip <i>good governance</i> yaitu transparan dan akuntabel. Pengelolaan Dana Desa selama ini telah berjalan dengan efektif, dapat dilihat bukti nyata, yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat. Perubahan Dana Desa akibat COVID-19 juga telah sesuai peraturan yang menaunginya.
5	Andika Sari (2020)	Dampak Penggunaan Dana Desa Dalam Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 (Studi Kasus pada Desa Banyuasin kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan dalam pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 Banyuasin Kembaran mengalami keterlambatan dalam penyusunan Perubahan RKPDes 2020 yang sudah ditetapkan di tahun sebelumnya yaitu di bulan September 2019, secara otomatis berpengaruh terhadap terlambatnya Penyusunan RAB dan penetapan APBDesa yang seharusnya ditetapkan tanggal 31 Desember 2019 menjadi perubahan pertama dibulan Maret namun pada kenyataannya ditetapkan pada akhir bulan Mei tahun 2020. Sehingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat menjadi terlambat.
6	Tengku Rika Valentina (2020)	Analisis Pemanfaatan Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 di	Kualitatif Studi Kasus	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan Permendes yang mana Nagari Talang Anau sudah

		Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota		melakukan pencegahan dan penanganan dengan menggunakan 10% dari penanggulangan bencana sekitar Rp 105.000.000,- dan penggunaan 30% untuk BLT Dana Desa yang diterima oleh 138 kepala keluarga yang terpilih melalui Musyawarah Nagari dengan total Rp 248.800.000,-.
7	Rahmi Kurnia (2019)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)	Deskriptif kualitatif	Tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada desa-desa di Kecamatan Luhak Nan Duo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Namun pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 37 dan Pasal 41 dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa.

(Sumber : Data diolah)

2.3 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan yang logis antara konsep yang satu terhadap konsep yang lain dalam permasalahan yang ingin diteliti. Kerangka konseptual dalam penelitian ini mendeskripsikan topik yang dibahas yaitu Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020.

Dari bagan diatas, kedudukan desa diperjelas dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Undang-undang ini digunakan untuk menimbang kembali bahwa desa memiliki hak asal usul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah dalam mengelola keuangan Desa berdasarkan pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan. Akan tetapi karena masa adanya Pandemi COVID-19 pada tahun 2020, dikeluarkan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PDTT nomor 11 tahun 2019. Dalam peraturan baru tersebut penggunaan Dana Desa pada tahun 2020 difokuskan untuk penanganan COVID-19 dimana sebelumnya pada tahun 2019 Dana Desa difokuskan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa tetap harus menjalankan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam menjalankan hak dan kewajibannya.